

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR: 018/PS.00.02/K.KR-07/05/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Batam dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;

c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari senin dan selasa pada tanggal 11-12 Juli Tahun 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Batam sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Batam sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Pengarah Tugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 2. Mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 .
 - b. Penanggung Jawab
Bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- c. Ketua bertugas,
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
 3. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim.
- d. Anggota bertugas,
1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi proses Pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 03 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,



Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BATAM

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1.	Syailendra Reza I R,	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pengarah
2.	Helmy Rachmayani	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
3.	Bosar Hasibuan	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
4.	Priya Ribut Santosa	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
5.	Mangihut Rajagukguk	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Mangihut Rajagukguk	Anggota Bawaslu Kota Batam	Penanggung Jawab
III Ketua			
7.	Susanti	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Ketua dan Sekretaris Pengarah
IV Anggota			
8.	Sahat F Rivai Lumban Toruan	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
9.	Novelysa E H Samosir	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
10.	Rika Purnama Lubis	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
11.	Nurhaida	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian	Anggota
12.	Royali Kander Zebua	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Rezika Jeferni	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Thariq Barakat	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
15.	Harry Pratama Banjarnahor	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
16.	Budiyanto ulfa	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
17.	Septiadi	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
18.	Sentia Rahmen	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
19.	Fenny Ariadna Ayu Putri Purba	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
20.	Efran Mujahidi Lius	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
21.	Zaqiyah Binti Samsul	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
22.	Tifani Dhianisa AWY	Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 03 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA,



Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom.